



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /POJK.05/2016

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengesahan pembentukan dana pensiun pemberi kerja dan pengesahan atas perubahan peraturan dana pensiun dari dana pensiun pemberi kerja perlu diatur bentuk dan susunan formulir permohonan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
2. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib mendapat pengesahan OJK.

Pasal 3

Untuk mendapat pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pendiri mengajukan permohonan kepada OJK sesuai dengan contoh formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 4

Untuk mendapat pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pendiri mengajukan permohonan kepada OJK sesuai dengan contoh formulir B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 5

- (1) Peraturan Dana Pensiun yang dilampirkan dalam rangka permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disampaikan dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disahkan oleh OJK, satu diantaranya dikembalikan kepada pendiri dan yang lainnya disimpan di OJK.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan di antara kedua Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang dianggap benar adalah Peraturan Dana Pensiun yang disimpan di OJK.

Pasal 6

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 7

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /POJK.05/2016

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DANA Pensiun
PEMBERI KERJA DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA
Pensiun DARI DANA Pensiun PEMBERI KERJA

CONTOH FORMULIR A

Nomor :,.....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A Menara Merdeka Lantai 26 Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2 Jakarta Pusat 10110

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja:

1. Nama Dana Pensiun:
2. Alamat lengkap:
(termasuk Nomor Telpon dan Nomor Fax)
3. Lampiran:
 - (1) Peraturan Dana Pensiun (rangkap dua);
 - (2) Pernyataan tertulis Pendiri;
 - (3) Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri;
 - (4) Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri);
 - (5) Persetujuan Pemilik Perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri);
 - (6) Arahkan Investasi;
 - (7) Surat Penunjukan Pengurus;
 - (8) Pernyataan tertulis anggota Pengurus;
 - (9) Surat Penunjukkan Dewan Pengawas;
 - (10) Pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas;
 - (11) Surat Penunjukan Penerima Titipan;
 - (12) Surat Perjanjian Pengurus dengan Penerima Titipan;

(13) Laporan Aktuaris (untuk Program Pensiun Manfaat Pasti);

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda tangan

Nama

Jabatan

CONTOH FORMULIR B

Nomor :,.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengesahan Kepada
Perubahan Peraturan Dana Yth. Kepala Eksekutif
Pensiun dari Dana pensiun Pengawas Perasuransian,
Pemberi Kerja Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Kepala Departemen
Pengawasan IKNB 1A
Menara Merdeka Lantai 26
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta Pusat 10110

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja :

1. Nama Dana Pensiun:
2. Alamat lengkap:
(termasuk Nomor Telpon dan Nomor Fax)
3. Lampiran:
 - (1) Peraturan Dana Pensiun (rangkap dua);
 - (2) Pernyataan tertulis Pendiri;
 - (3) Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Pendiri (apabila perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan Pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun);
 - (4) Pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri baru);
 - (5) Persetujuan Pemilik Perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis Mitra Pendiri (apabila ada Mitra Pendiri baru);
 - (6) Laporan Aktuaris (apabila perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan Pendanaan dan atau Manfaat Pensiun bagi Program Pensiun Manfaat Pasti).

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pendiri Dana Pensiun

Tanda tangan

Nama

Jabatan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13 /POJK.05/2016
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait Dana Pensiun dengan cara melakukan konversi peraturan sebelum Otoritas Jasa Keuangan dibentuk menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Dana Pensiun yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, perlu mengganti peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun yang mengatur mengenai tata cara permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yaitu

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5852